

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam laporan keuangan bukan hanya perusahaan yang membutuhkan pemeriksaan untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Akan tetapi, pemerintah juga membutuhkan pemeriksaan di dalam laporan keuangan pemerintah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Pemerintah dituntut untuk transparan dalam menjalankan kegiatan serta program-programnya yang dibuatnya.

Sikap transparan pemerintah ini dapat ditunjukkan dengan adanya laporan keuangan pemerintah yang dapat mempertanggungjawabkan kegiatan dan program yang telah terlaksana kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan pemeriksaan keuangan pemerintah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan benar adanya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam rangka menjaga kualitas audit, Badan Pemeriksa Keuangan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berisi tentang standar pemeriksaan yang merupakan pedoman dalam menjalankan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dirangkum dalam pernyataan standar pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara maka pelaksanaan pemeriksaan perlu dilaksanakan berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara sangatlah penting. Selain, berperan memeriksa keuangan pemerintah BPK juga mengontrol penggunaannya. Akan tetapi, pada tahun ini kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor BPK mulai diragukan. Hal ini terjadi karena muncul beberapa kasus yang melibatkan auditor BPK dalam tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara. Tindakan tersebut dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

Menurut Pimpinan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum banyak membantu dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Wakil Ketua KPK menyebut hasil audit BPK hanya belum mampu mengungkap perkara korupsi (news.detik.com). Berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia selama tahun 2022 mencapai 579 kasus. Jumlah itu naik dibandingkan tahun 2021, yakni 533 kasus. ICW juga menyebutkan nilai kerugian negara meningkat. Pada tahun 2022, nilai kerugian negara sebesar Rp 42,747 triliun kemudian pada tahun 2021 mencapai Rp 29,438 triliun. Sehingga terjadi kenaikan nilai kerugian negara sebesar Rp 13,309 triliun.

Dari kasus tersebut, membuktikan bahwa kinerja yang diberikan oleh auditor belum optimal, sehingga menghasilkan kualitas audit yang rendah. Menurut Agoes (2017), Kualitas audit merupakan sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan dengan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajiban laporan keuangan. Untuk mencapai kualitas yang baik, Auditor harus memiliki kompetensi, integritas, dan objektivitas.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Faktor pertama yaitu kompetensi. Menurut Arens, dkk (2017) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut : “Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi

pekerjaan yang sedang dilakukan serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.”

Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan pengalaman. Auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit. Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya menentukan seberapa besar auditor itu berkompeten dibidangnya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara mendalam serta auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang audit dan ilmu pendukungnya karena Auditor yang mempunyai keahlian dalam melaksanakan pemeriksaan.

Selain itu, auditor harus memiliki pengalaman bekerja sama dengan tim agar mampu menganalisa permasalahan dengan baik serta semakin luas pengalaman kerja seseorang maka semakin terampil seseorang dalam melakukan pekerjaan, semakin sempurna pola berpikir serta sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Auditor yang berpengalaman dalam penugasan profesional audit akan dianggap memiliki kompetensi yang tinggi dan akan mempunyai pemahaman yang lebih baik serta lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya agar tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Semakin banyak pengalaman auditor maka semakin mudah mendeteksi kesalahan-kesalahan dan mengetahui penyebabnya. Semua pengalaman yang didapatkannya akan digunakan sebaik mungkin dalam melakukan pekerjaan selanjutnya sehingga akan menghasilkan audit yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Giovani & Rosyada (2019) menyatakan bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sihombing, dkk (2021) menyatakan bahwa kompetensi dapat dikatakan memberikan pengaruh kepada kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa apabila auditor memenuhi kompetensi akan memberikan kualitas audit yang baik.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu integritas.

Menurut Agoes (2017), Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Perilaku tidak mungkin terjadi jika situasinya tidak memungkinkan. Sikap dan perilaku mampu mempengaruhi auditor untuk mengelola faktor personalnya sehingga mampu bertindak jujur dan bertahan meskipun dalam keadaan tertekan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Muliarta (2018) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin berintegritas auditor, semakin berkualitas audit yang dihasilkan.

Selain kompetensi dan integritas, faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas audit yaitu objektivitas. Menurut Agoes (2017), Objektivitas adalah suatu keyakinan, kualitas yang memberikan nilai bagi jasa/pelayanan auditor. Objektivitas merupakan suatu ciri yang membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi lain. Prinsip objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak memihak, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

Sikap objektivitas dapat membantu seseorang auditor saat mengambil tindakan agar auditor tidak akan mendiskreditkan profesi auditor pada saat mendapatkan tekanan atau tuntutan dari klien dalam menciptakan kualitas audit yang baik. Objektivitas sangat mempengaruhi laporan keuangan dengan klien dalam mempertahankan kualitas audit, auditor juga harus memperhatikan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Triyanto (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat objektivitas auditor maka semakin baik kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Kompetensi, Integritas dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Di Sumatera Bagian Selatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis, maka dapat

dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah integritas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah objektivitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit
4. Apakah kompetensi, integritas dan objektivitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang Pengaruh Kompetensi, Integritas dan Objektivitas Terhadap Kualitas Audit. Selain itu penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada objek penelitian yaitu pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Bagian Selatan dengan responden penelitian yaitu auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Di Sumatera Bagian Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Sebagaimana telah dinyatakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui

1. Pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit.
4. Pengaruh kompetensi, integritas, dan objektivitas secara simultan terhadap kualitas audit.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan ilmu

pengetahuan serta penerapan ilmu yang sudah diperoleh, khususnya dibidang auditing.

2. Bagi Akademisi

Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang auditing dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang Akuntansi Sektor Publik.

4. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Di Sumatera Bagian Selatan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Di Sumatera Bagian Selatan mengetahui faktor-faktor penyebab peningkatan kualitas audit yang dihasilkan, misalnya yang disebabkan oleh kompetensi, integritas, dan objektivitas sehingga kualitas audit dapat ditingkatkan oleh auditor di masa mendatang menciptakan kualitas yang lebih baik.